



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI UTARA**



**TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

Nomor : 100/DPRD-BM/II/5/2025
Nomor : HH.04.02-442

Pada hari ini, Senin tanggal 3 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

Tonny Tumbelaka

: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, berkedudukan di Lolak,
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Kurniaman Telaumbanua

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 87 Manado,
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerja Sama di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk saling menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK.

Bagian Kedua Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 6

Pada tahap penyusunan, PIHAK PERTAMA dapat mengikutsertakan atau melibatkan PIHAK KEDUA sebagai Tim penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Selain sebagai Tim dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, PIHAK KEDUA juga bersedia memberikan bantuan berupa konsultasi penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya kepada PIHAK PERTAMA.

Bagian Ketiga Pembahasan

Pasal 8

- (1) Dalam tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara PIHAK PERTAMA dengan Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan atau melibatkan PIHAK KEDUA untuk memperkuat dan mendukung Tim perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Keikutsertaan dan keterlibatan PIHAK KEDUA dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan di bawah koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- (3) Selain keikutsertaan dan keterlibatan secara langsung dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara PIHAK PERTAMA dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PIHAK KEDUA juga dapat membantu PIHAK PERTAMA melalui Forum Konsultasi dan/atau Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

Pasal 9

Pada tahap penyebarluasan Produk Hukum Daerah, PIHAK PERTAMA dapat mengikutsertakan atau melibatkan PIHAK KEDUA untuk secara bersama-sama melakukan penyebarluasan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan penyebarluasan naskah Produk Hukum Daerah lainnya.

Bagian Kelima Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pasal 10

Dalam upaya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah, PIHAK PERTAMA dapat melibatkan PIHAK

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat ruang lingkup pelaksanaan Kesepakatan Bersama di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah, meliputi bidang:

- a. Penyusunan Produk Hukum Daerah serta Produk Hukum Daerah lainnya;
- b. penyusunan Naskah Akademik;
- c. penyebarluasan Produk Hukum Daerah; dan
- d. Pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan Produk Hukum Daerah.

BAB III BIDANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan Produk Hukum Daerah serta Produk Hukum Daerah Lainnya

Pasal 3

- (1) Dalam proses perencanaan pembentukan Peraturan Daerah melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, PIHAK PERTAMA dapat mengikutsertakan atau melibatkan PIHAK KEDUA untuk secara bersama-sama membantu PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Keikutsertaan atau keterlibatan PIHAK KEDUA dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada tahap persiapan di tingkat Komisi/Fraksi, gabungan Komisi/Gabungan Fraksi, dan/atau dalam tahap harmonisasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 4

Dalam membantu PIHAK PERTAMA melaksanakan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah serta Produk Hukum Daerah lainnya, PIHAK KEDUA menyediakan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan dan dokumentasi hukum serta referensi Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dibawah koordinasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEDUA untuk menjadi narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PIHAK PERTAMA.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 12

Kesepakatan Bersama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK, dan jika terjadi perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dibuatkan ADDENDUM atau AMANDEMEN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 14

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA serta dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 15

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

TONNY TUMBELAKA



KEPIHAK KEDUA,

EDY NALAN TELAUMBANUA

